



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal

Telp : (0294) 381481

Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>

Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 400/PM.01.02/K.JT-13/03/2023

Kendal, 1 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : **Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan
dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Kendal

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023, Program/Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan pada tanggal 1 April 2023 s.d. 4 April 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan dimaksud, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);
2. Membawa surat tugas yang ditandatangani Ketua Panwaslu Kecamatan beserta Form Kehadiran;
3. Melakukan pengawasan melekat terhadap Verifikator Faktual KPU Kabupaten Kendal;
4. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten Kendal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Kedua;
6. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP), Form A dan Form F;
7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala;
8. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kendal saat melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA);
9. Tidak memberikan statement apapun saat melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ketua

Odilia Amy Wardayani, S.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN YANG DILAKUKAN PANWASCAM DAN DI REKAPITULASI OLEH BAWASLU KAB/KOTA

[illegible]